



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Jl. Letjen. Soeprpto Nomor 19 Pontianak 78122
Telepon : (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170
e-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B - 453 /In.15/PP.00.9/02/2021

Tentang

**KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
ATAS DAMPAK PANDEMI WABAH COVID-19**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 maka ketentuan tentang Keringanan UKT untuk mahasiswa yang terdampak pandemi covid-19 diatur sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Mahasiswa program Sarjana yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan Keringanan UKT;
2. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 berupa Pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
3. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali, yang:
 - a. Meninggal dunia dalam kurun bulan Juli 2020 – Februari 2021;
 - b. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. Menurunnya pendapatan secara signifikan.
4. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas berlaku untuk semester Genap 2020/2021 dan semester Ganjil 2021/2022, serta akan dievaluasi dan dipantau sesuai kebutuhan.

B. PERSYARATAN

1. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggal 8 – 13 Maret 2021
2. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi;
 - a. Mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya;
 - c. Mahasiswa kelompok UKT-1;
 - d. Mahasiswa yang orang tua nya PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN dan BUMD;
 - e. Mahasiswa Asing
3. Keringanan UKT dalam bentuk **Pengurangan UKT** dilakukan dengan pengurangan UKT **maksimal 15%** bagi orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja(PHK) dan penutupan tempat usaha, penurunan UKT **maksimal 10%** bagi orang tua yang mengalami penurunan pendapatan,

f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78122
Telepon : (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170
e-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

kecuali bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 akan dibebaskan **100% UKT**;

4. Penentuan mahasiswa yang mendapat Keringanan UKT dilakukan dengan verifikasi dan validasi data oleh Fakultas di Lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Pontianak.

C. PROSEDUR

1. Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Keringanan UKT sesuai template dapat di download di <http://bit.ly/mohonUKT2021>
2. Mahasiswa menyampaikan usulan/pengajuan Keringanan UKT pada Fakultas atau Program Studi Masing-masing dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan sesuai dengan contoh terlampir;
 - b. Fotokopi KTP Ayah dan Ibu;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Daftar Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan Ayah dan Ibu, yang disahkan pimpinan tempat bekerja atau oleh kelurahan;
 - e. Bukti kondisi terdampak covid.

No.	Kondisi	Bukti Dokumen
1.	Orang tua meninggal dunia dalam kurun bulan Juli 2020 – Februari 2021	Akta Kematian atau surat kematian dari Desa/Kelurahan
2.	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Surat PHK
3.	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit	Surat Keterangan Pailit
4.	Mengalami penutupan tempat usaha	Surat Pernyataan bermaterai dari orang tua atau wali dengan mengetahui kepala desa/lurah
5.	Menurunnya pendapatan secara signifikan	Surat Keterangan pendapatan sebelum dan sesudah terdampak covid, dengan melampirkan daftar Gaji/pendapatan sebelum dan sesudah terdampak covid

3. Pengajuan Berkas Keringanan Uang Kuliah Tunggal diserahkan ke Fakultas masing-masing pada jam kerja.

Bagi mahasiswa domisili luar daerah Kota Pontianak dapat mengajukan berkas Keringanan UKT melalui email sebagai berikut:

- a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan : ftikiain070@gmail.com
- b. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah: egiariandi314@gmail.com
- c. Fakultas Syariah : fakultassyariahptk@gmail.com
- d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : febikeringananukt@gmail.com

f.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78122
Telepon : (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170
e-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

D. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Waktu	Kegiatan
1.	19 Februari 2021	Launching Pengumuman
2.	22 – 26 Februari 2021	Pengajuan Berkas oleh Mahasiswa
3.	1 – 3 Maret 2021	Verifikasi Data
4.	4 Maret 2021	Rapat Penetapan oleh Pimpinan
5.	5 Maret 2021	Pengumuman Keringanan UKT
6.	8 – 13 Maret 2021	Pembayaran UKT

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani.

Pontianak, 19 Februari 2021

An. Rektor
Ka.Biro AUAK




Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si